



Dinamika Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendorong Transformasi dan Penguatan terhadap Stabilitas Industri

Avanda Rasya¹, Basyirudin Masyhuri², Nirmala Ambaina³, Anita Wahyu⁴, Diva Agusty⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: avandarir@gmail.com, basyirmasyhur315@gmail.com, malaambaina@gmail.com
anitawahyu136@gmail.com, divafauziah813@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

Islamic Insurance, Financial Services Authority (OJK), Regulatory Policy, Industrial Transformation, Financial Stability.

ABSTRACT

The growth of the Islamic insurance sector in Indonesia has shown an increase in line with increasing public awareness. However, its market share remains very small compared to conventional insurance. The purpose of this study is to analyze the growth dynamics of the Islamic insurance industry and examine the role of the Financial Services Authority (OJK) policies in driving change and stabilizing this sector. Using qualitative descriptive methods and a desk study approach, this study explored various regulations, official reports, and relevant literature. The research findings indicate that industry growth is driven by increased knowledge of Islamic finance, digitalization, and the development of Islamic business units (UUS). However, issues such as limited capital, low community involvement, and intense competition remain challenges. In response, the OJK implemented a policy strategy through strengthening regulations, mandating UUS standards, improving education, and digital transformation. These policies have proven crucial for strengthening operational capabilities, good governance, and public trust. These regulatory interventions are concluded to be able to strengthen the stability and long-term viability of the Islamic insurance industry in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

Asuransi Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Kebijakan Regulasi, Transformasi Industri, Stabilitas Keuangan

ABSTRACT

Pertumbuhan sektor asuransi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun, proporsi pasarnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pertumbuhan industri asuransi syariah dan menelaah peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong perubahan serta stabilitas sektor ini. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai regulasi, laporan resmi, dan literatur yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri didorong oleh peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah, digitalisasi, serta pengembangan unit usaha syariah (UUS). Namun, masalah seperti keterbatasan modal, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan persaingan yang ketat masih tetap menjadi tantangan. Menyikapi situasi ini, OJK mengimplementasikan kebijakan strategis melalui penguatan peraturan, kewajiban pemisahan UUS, peningkatan pendidikan, dan transformasi digital. Kebijakan ini terbukti sangat penting untuk memperkuat kemampuan operasional, tata kelola yang baik, serta kepercayaan publik. Intervensi regulasi tersebut



disimpulkan mampu memperkuat stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang industri asuransi syariah di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Avanda Rasya
Raden Mas Said Surakarta
Email: avandarirr@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan tersebut adalah industri asuransi syariah yang menawarkan mekanisme perlindungan risiko berbasis prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan kerja sama antar peserta melalui pengelolaan dana tabarru'. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme transfer risiko kepada perusahaan, asuransi syariah menerapkan sistem pembagian risiko secara kolektif di antara para peserta sesuai dengan prinsip syariah Islam (Al Arif, 2015; Huda & Heykal, 2010).

Di Indonesia, perkembangan industri asuransi syariah dimulai sejak berdirinya PT Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994 sebagai pelopor perusahaan asuransi berbasis syariah. Seiring waktu, semakin banyak perusahaan asuransi yang membuka unit usaha syariah sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Meskipun demikian, kontribusi asuransi syariah terhadap industri asuransi nasional masih relatif terbatas dibandingkan dengan asuransi konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri asuransi syariah masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan modal, serta persaingan dengan perusahaan asuransi konvensional (Nurrahimah et al., 2023; Shiddiq & Mukhsin, 2025).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran regulator menjadi sangat penting dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan industri sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berperan dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat industri asuransi syariah, termasuk melalui penguatan regulasi, kebijakan pemisahan unit usaha syariah (spin-off), serta dorongan transformasi digital dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia serta mengkaji peran kebijakan OJK dalam mendorong transformasi dan penguatan stabilitas industri tersebut (Suryawadi et al., 2025; Hasanah & Sayuti, 2024).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, kebijakan, serta perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong transformasi dan stabilitas industri.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan asuransi syariah dan kebijakan regulasi di sektor jasa keuangan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan industri asuransi syariah serta kebijakan yang diterapkan oleh regulator.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut kemudian dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu mengenai dinamika pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK dalam memperkuat sektor tersebut. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, informasi yang ditemukan dari berbagai sumber dikaji dan diuraikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana kebijakan OJK berperan dalam mendorong transformasi industri asuransi syariah serta dampaknya terhadap stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Asuransi Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah asuransi dikenal dengan kata *at-ta'min*. Pihak yang memberikan perlindungan disebut *mu'ammin*, sedangkan pihak yang menerima perlindungan disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Konsep *men-ta'min-kan* sesuatu merujuk pada kegiatan seseorang yang membayarkan sejumlah dana secara berkala kepada pihak penanggung agar dirinya atau ahli warisnya memperoleh sejumlah dana yang telah disepakati apabila terjadi risiko tertentu, seperti kerugian atau kehilangan harta benda (Sula, 2004).

Selain istilah *at-ta'min*, dalam praktik ekonomi Islam juga dikenal istilah *ta'mim* dan *takaful*. Istilah *takaful* berasal dari kata *kafala* yang memiliki arti saling menanggung atau saling menjamin. Konsep ini menekankan nilai kebersamaan, solidaritas, dan semangat tolong-menolong antar peserta dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan (Huda & Heykal, 2010).

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syariah merupakan suatu usaha yang didasarkan pada prinsip saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset maupun dana *tabarru'*. Dana tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu yang mungkin dialami oleh peserta dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Al Arif, 2015).



Dengan demikian, sistem asuransi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, risiko tidak sepenuhnya dialihkan kepada perusahaan asuransi, melainkan ditanggung secara bersama oleh para peserta melalui mekanisme dana tabarru'. Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah keadilan, transparansi, serta semangat tolong-menolong antar peserta dalam menghadapi risiko (Al Arif, 2015).

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung di sektor jasa keuangan. Ruang lingkup pengawasan OJK mencakup sektor perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (UU No. 21 Tahun 2011).

OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap kegiatan yang berlangsung di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU No. 21 Tahun 2011).

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pengawasan sektor keuangan yang lebih terpadu dan efektif. Sebelum OJK berdiri, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dilakukan oleh beberapa lembaga yang berbeda. Pengawasan terhadap industri keuangan non-bank dan pasar modal sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun sejak 31 Desember 2012, kewenangan tersebut secara resmi dialihkan kepada OJK. Selanjutnya, pengawasan sektor perbankan juga beralih dari Bank Indonesia kepada OJK pada 31 Desember 2013, sedangkan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro berada di bawah OJK sejak tahun 2015 (UU No. 21 Tahun 2011).

Dalam perkembangannya, kewenangan OJK juga mengalami perluasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK memperoleh tambahan kewenangan dalam pengawasan sektor keuangan derivatif, bursa karbon, inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital termasuk aset kripto yang sebelumnya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) (UU No. 4 Tahun 2023).

Selain melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, OJK juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya preventif, seperti menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan, mengatur tindakan yang dilarang dalam kegiatan usaha, serta mendorong adanya transparansi informasi kepada konsumen. Di sisi lain, konsumen juga diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang benar kepada pelaku usaha dalam setiap transaksi jasa keuangan yang dilakukan.



Dalam konteks industri asuransi, nasabah atau pemegang polis termasuk dalam kategori konsumen yang memperoleh perlindungan hukum dari OJK. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diatur secara khusus dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, termasuk kewenangan OJK dalam melakukan tindakan pencegahan serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan jasa keuangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis Asuransi.

B. Perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia

Sejarah Berdirinya

Kajian tentang asuransi dalam hukum Islam masih baru dan tidak ditemukan dalam karya fiqh klasik. Diskusi mengenai asuransi muncul bersamaan dengan ulama modern, seperti Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, dan lainnya. Mereka meneliti asuransi dalam konteks hukum Islam dan menghubungkannya dengan ekonomi Islam, yang juga mencakup perbankan syariah. Asuransi syariah, atau takaful, merupakan hasil penelitian dari ulama yang mengembangkan konsep perlindungan dan pengelolaan asuransi berdasarkan syariah.

Praktik tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Arab disebut aqilah, di mana keluarga pelaku kejahatan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Konsep takaful melibatkan peserta dalam kerjasama untuk saling melindungi, di mana perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana yang diinvestasikan sesuai hukum syariah. Secara global, asuransi syariah telah berkembang dengan adanya banyak perusahaan.

Di Indonesia, asuransi syariah diperkenalkan pada akhir 1994, dengan pendirian Asuransi Takaful Indonesia dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Pendiriannya melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga dan individu, dan telah mencapai langkah nyata melalui dua anak perusahaan yang mendukung asuransi umum dan jiwa.

Seiring waktu, banyak penyedia asuransi syariah baru muncul, termasuk PT Asuransi Syari'ah Mubarakah yang didirikan pada 1997. Unit asuransi syariah juga dibentuk dari model konvensional, seperti MAA Assurance, Great Eastern Insurance, dan lainnya hingga 2004. Hingga 2022, belum ada data rinci tentang jumlah bisnis asuransi syariah di Indonesia. (Nurrahimah, Audia, and Masse 2024)

Pertumbuhan industri Asuransi Syariah

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang mengencangkan selama lima tahun terakhir, dengan total kontribusi bruto bertambah dari Rp 12 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 16 triliun pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Namun, pangsa pasar untuk asuransi syariah masih kurang dari 10% dari keseluruhan industri asuransi nasional, yang menunjukkan adanya peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut. (Shiddiq and Mukhsin 2025)



Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah dijalankan berdasarkan beberapa prinsip utama, di antaranya sebagai berikut:

1. Kerja sama dan saling tolong-menolong
Dasar utama dalam asuransi syariah adalah adanya kerja sama antar peserta serta sikap saling membantu ketika salah satu pihak mengalami kesulitan.
2. Saling melindungi dari berbagai risiko
Konsep ini menekankan bahwa setiap peserta saling memberikan perlindungan terhadap berbagai kemungkinan risiko. Hal ini sejalan dengan kandungan Q.S. Al-Baqarah ayat 126 yang menjelaskan bahwa Allah memberikan rezeki dan perlindungan kepada makhluk-Nya sehingga manusia dianjurkan untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan.
3. Tanggung jawab bersama
Peserta asuransi syariah memiliki komitmen untuk memikul tanggung jawab secara bersama-sama. Setiap anggota bersedia menanggung kerugian yang dialami anggota lain melalui mekanisme tanggung renteng sebagai bentuk solidaritas antar peserta. (Nabila dan Zainarti 2025)

Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia

Secara umum, produk asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Perbedaannya terletak pada sistem yang digunakan, yaitu harus sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk asuransi syariah antara lain:

1. Produk dengan unsur saving (tabungan)
Produk ini memiliki dua rekening dalam pembayaran premi, yaitu rekening dana tabarru' dan rekening tabungan (saving). Contohnya: asuransi dana investasi, dana pendidikan/siswa, dana haji, dana jabatan, dan asuransi hasanah.
2. Produk dengan unsur non-saving
Produk ini tidak mengandung unsur tabungan dan seluruh dana bersifat tabarru'. Contohnya: asuransi berjangka, asuransi majelis taklim, khairat keluarga, asuransi pembiayaan, kecelakaan diri, perjalanan atau wisata, kecelakaan siswa, serta perjalanan haji dan umrah.
3. Produk asuransi syariah umum
Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian pada harta benda milik peserta, seperti rumah, kendaraan, atau bangunan usaha. Contohnya: asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, risiko pembangunan, pengangkutan barang, dan risiko mesin. (Hasanah 2019)

Faktor Pendorong

1. Munculnya Unit Asuransi Syariah
Banyak perusahaan asuransi sekarang menyediakan unit syariah secara menyeluruh, dengan tambahan kehadiran perusahaan asing seperti Allianz Syariah, PRUSyariah, Manulife, dan AIA. Hal ini memberikan lebih banyak opsi bagi pelanggan dan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai asuransi syariah.
2. Meningkatnya Tenaga Pemasaran Asuransi Syariah



Salah satu hambatan utama untuk kemajuan keuangan syariah saat ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sektor keuangan. Oleh karena itu, peran pemasar sangat penting dalam memperkenalkan asuransi syariah kepada publik. Mereka bertugas untuk mempromosikan serta mendidik konsumen tentang produk dan manfaat yang ditawarkan oleh Asuransi Syariah. (Fardila, Astuti, and Ali 2024)

3. Digitalisasi Asuransi Syariah

Proses digitalisasi dalam asuransi syariah dapat berfungsi sebagai alternatif untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah peserta asuransi syariah, lembaga perlu menciptakan pengalaman positif bagi mereka yang telah bergabung dalam program tersebut.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh terhadap keinginan untuk membeli asuransi syariah. Mereka yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat universitas umumnya memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih luas. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung memiliki pengetahuan yang kurang. (Hukum and Syariah 2025)

Tantangan yang dihadapi

1. Kondisi Ekonomi

Situasi ekonomi di suatu negara dapat menjadi tidak stabil. Hal ini mungkin terjadi jika di beberapa daerah masih ada konflik bersenjata. Pengaruh tersebut akan menyentuh kondisi ekonomi secara global, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi suku bunga, nilai tukar dolar, dan sektor industri riil. Maka dari itu, ketidakpastian dalam perekonomian bisa mengakibatkan penurunan daya beli dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam asuransi syariah. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri dan keluarga.

2. Kebutuhan Modal

Industri asuransi syariah masih mencari solusi terkait kebutuhan modal yang belum terpenuhi hingga sekarang. Setidaknya diperlukan modal sebesar Rp. 100 miliar (Miftakhul Jannah dan Nugroho, 2019). Permasalahan modal ini sering kali menjadi tantangan tersendiri, ditambah dengan maraknya perusahaan asuransi asing yang memiliki modal yang lebih besar. Ini membuka peluang persaingan yang ketat di masa depan, baik dalam konteks terbuka maupun tertutup, mengingat Indonesia adalah bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

3. Sumber Daya Manusia

Terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Selain itu, masih banyak individu di Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga sulit untuk memahami asuransi syariah dengan benar. Di samping itu, masih terdapat stigma negatif di masyarakat mengenai asuransi. (Elektronik, Dan, and Industri 2024).



C. Strategi dan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendorong Transformasi Industri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, mengawasi, serta mengembangkan industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk sektor asuransi syariah. Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional, OJK bertanggung jawab dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi global serta pesatnya perkembangan teknologi digital, OJK dituntut untuk merumuskan kebijakan yang adaptif guna mendorong transformasi industri jasa keuangan agar mampu bersaing secara global sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. (Hasanah & Sayuti, 2024)

Transformasi Digital dan Teknologi

Transformasi industri jasa keuangan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Digitalisasi telah mengubah cara lembaga keuangan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, termasuk dalam sektor asuransi. Oleh karena itu, regulator perlu menyesuaikan kebijakan agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang adaptif akan memberikan ruang bagi industri untuk berinovasi sekaligus memastikan bahwa inovasi tersebut tetap berada dalam kerangka pengawasan yang efektif. (Hasanah & Sayuti, 2024)

Dalam konteks industri asuransi syariah, OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan asuransi. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah yang mengatur berbagai aspek operasional perusahaan asuransi syariah, mulai dari struktur kelembagaan, pengelolaan dana tabarru', hingga mekanisme pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kegiatan usaha asuransi syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi standar tata kelola yang baik. (Rahma, 2025)

Selain itu, OJK juga mendorong transformasi industri melalui kebijakan yang menekankan pentingnya pemisahan unit usaha syariah (spin-off) dari perusahaan asuransi konvensional. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian operasional serta meningkatkan fokus pengembangan bisnis asuransi syariah. Dengan adanya pemisahan unit usaha syariah, diharapkan perusahaan dapat mengelola bisnis syariah secara lebih profesional, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah di Indonesia. (Rahma, 2025)

Transformasi industri asuransi syariah juga didorong melalui pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Digitalisasi memungkinkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat proses pelayanan kepada peserta. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi digital dapat mempermudah proses pendaftaran



peserta, pengelolaan polis, hingga proses klaim asuransi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. (Hasanah & Sayuti, 2024)

Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, OJK juga berperan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki sistem keamanan teknologi informasi yang memadai. Transformasi digital memang membawa berbagai manfaat bagi industri keuangan, namun juga menghadirkan risiko baru seperti kejahatan siber, kebocoran data, serta gangguan terhadap sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, OJK menetapkan berbagai ketentuan terkait manajemen risiko teknologi informasi guna memastikan bahwa proses digitalisasi dalam industri keuangan dapat berjalan secara aman dan terkendali. (Hasanah & Sayuti, 2024)

Selain transformasi berbasis teknologi, OJK juga mendorong penguatan sumber daya manusia dalam industri jasa keuangan. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi yang canggih, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan asuransi perlu melakukan berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan kompetensi digital, serta adaptasi terhadap teknologi baru seperti artificial intelligence dan analisis data. (Engel & Umboh, 2025)

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga memberikan peluang baru dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan asuransi. Teknologi AI dapat digunakan untuk melakukan analisis data secara lebih akurat, membantu proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Dalam konteks industri asuransi, pemanfaatan teknologi AI juga dapat mendukung proses underwriting serta analisis risiko peserta secara lebih cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perusahaan. (Engel & Umboh, 2025)

Selain itu, OJK juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan asuransi syariah. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran, perusahaan asuransi dapat mengelola kegiatan usaha secara lebih profesional serta meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas industri. (Rahma, 2025)

Upaya lain yang dilakukan oleh OJK dalam mendorong transformasi industri asuransi syariah adalah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Tingkat literasi keuangan yang masih relatif rendah menjadi salah satu tantangan utama bagi perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat serta mekanisme produk asuransi syariah sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Oleh karena itu, OJK secara aktif melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah. (Rahma, 2025)

Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat memperluas basis peserta asuransi syariah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan keuangan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah, maka potensi



pertumbuhan industri ini juga akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan tujuan OJK untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Hasanah & Sayuti, 2024)

Secara keseluruhan, berbagai strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh OJK menunjukkan komitmen regulator dalam mendorong transformasi industri asuransi syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat, OJK berupaya menciptakan ekosistem industri asuransi syariah yang lebih stabil, inovatif, dan kompetitif. Dengan demikian, transformasi industri ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi asuransi syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta pembangunan ekonomi nasional. (Hasanah & Sayuti, 2024) (Engel & Umboh, 2025)

Kebijakan Spin-Off Unit Syariah

Menurut OJK, SDM yang memiliki keterampilan digital (digital skills) sangat dibutuhkan oleh sektor jasa keuangan, tidak hanya mendukung keberlangsungan kegiatan usaha industri jasa keuangan, namun diharapkan juga mampu mempercepat transformasi digital, imana Laporan dari World Economic Forum (2020) menunjukkan bahwa keterampilan digital di Indonesia (61%) masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura (77%) dan Malaysia (66%). Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi SDM di bidang teknologi digital melalui pengembangan SDM sektor jasa keuangan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang professional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja dalam sektor jasa keuangan. Misi dalam kompetensi SDM di era digital adalah mengembangkan SDM sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital dengan strategi pencapaian mengidentifikasi kebutuhan digital talent, mengembangkan kurikulum Pendidikan dan pelatihan terkait digital talent dan melaksanakan pengembangan kemampuan digital. (Pristiwanto Bani) Ketentuan mengenai pemisahan (spin off) unit usaha syariah dalam perusahaan asuransi dan reasuransi diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pasal ini telah diubah menjadi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). (Suryawadi et al., 2025)

Isi Pokok Pasal 87 UU Perasuransian (sebagaimana diubah oleh Pasal 52 UU PPSK):

1. Kewajiban Pemisahan Unit Syariah: “Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”
2. Kewenangan OJK: “Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan unit syariah dalam rangka konsolidasi perasuransian.”

Dengan aturan ini, UU PPSK menegaskan pentingnya spin off unit usaha syariah untuk memperkuat struktur keuangan syariah yang lebih mandiri dan profesional. Untuk memperkuat



Pasal 52 UU No. 4 Tahun 2023 ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11 Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 3 POJK No. 11 Tahun 2023 Mengatur bahwa pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru atau dengan mengalihkan portofolio kepesertaan ke perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki izin.
2. Pasal 4 POJK No. 11 Tahun 2023 Menentukan bahwa pemisahan wajib dilakukan jika unit syariah telah memenuhi persyaratan seperti nilai dana tabarru' mencapai 50% dari total dana perusahaan induk serta ekuitas minimal sebesar Rp100 miliar bagi perusahaan asuransi.
3. Pasal 7 POJK No. 11 Tahun 2023 Mengatur batas waktu pemisahan unit syariah, yaitu paling lambat 31 Desember 2026. (Suryawadi et al., 2025)

Dan ditambah dengan pasal-pasal yang relevan terkait pemisahan unit syariah dalam asuransi berdasarkan POJK No. 11 Tahun 2023 dan UU No. 4 Tahun 2023:

1. Pasal 5 POJK No. 11 Tahun 2023 Pemisahan unit syariah wajib dilakukan tanpa mengurangi hak pemegang polis dan peserta serta tidak boleh menyebabkan pelanggaran peraturan di bidang perasuransian.
2. Pasal 6 POJK No. 11 Tahun 2023 OJK berwenang meminta pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi untuk tujuan konsolidasi perasuransian.
3. Pasal 9 POJK No. 11 Tahun 2023 Perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah diwajibkan menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah kepada OJK paling lambat 31 Desember 2023.
4. Pasal 10 POJK No. 11 Tahun 2023 Mengatur mekanisme pelaksanaan pemisahan unit syariah, termasuk pengumuman kepada pemegang polis, serta proses perizinan dari OJK.
5. Pasal 11 POJK No. 11 Tahun 2023 Mengatur sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pemisahan unit syariah, termasuk denda hingga Rp100 juta. (Suryawadi et al., 2025)

D. Implikasi Transformasi Industri terhadap Ketahanan dan Stabilisasi Sektor Industri

Dunia industri saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Transformasi yang kita bicarakan bukan lagi sekadar soal gaya-gayaan dengan teknologi terbaru, melainkan strategi bertahan hidup di tengah badai ketidakpastian global. Berikut adalah implikasinya terhadap stabilitas dan ketahanan sektor industri:

1. Evolusi Rantai Pasok yang Lebih Adaptif
Salah satu dampak paling nyata dari transformasi ini adalah lahirnya rantai pasok yang jauh lebih "cerdas" dan tidak mudah patah. Dulu, jika satu pemasok di ujung dunia mengalami masalah, seluruh lini produksi bisa lumpuh seketika karena sistem yang terlalu kaku dan tertutup. Digitalisasi telah mengubah rantai pasok menjadi jaringan yang transparan dan saling terhubung secara real-time. Dengan bantuan analisis data besar, perusahaan kini bisa mendeteksi adanya potensi gangguan sebelum masalah itu benar-benar sampai di depan pintu pabrik. Implikasinya, ketahanan industri kini tidak lagi diukur dari seberapa banyak stok barang yang menumpuk di gudang, melainkan seberapa cepat informasi diolah menjadi keputusan strategis untuk mencari jalur alternatif. Inilah yang menjaga stabilitas



- sektor manufaktur agar tetap kokoh meski dihantam krisis logistik global. (Li, X., & Wang, J., 2022)
2. **Kemandirian Energi dan Efisiensi Biaya yang Stabil**
Jika dilihat dari aspek operasional, transformasi industri membawa angin segar bagi stabilitas keuangan perusahaan melalui efisiensi yang luar biasa. Di Indonesia sendiri, peta jalan Making Indonesia 4.0 dengan tegas mendorong industri untuk beralih ke praktik yang lebih hijau dan berkelanjutan. Hal ini penting bagi stabilitas, karena dengan mengadopsi teknologi sensor cerdas dan manajemen energi berbasis AI, industri bisa memangkas pemborosan bahan baku secara drastis. Implikasi jangka panjangnya adalah kemandirian terhadap fluktuasi harga energi fosil dan bahan mentah dunia yang seringkali tidak masuk akal. Ketika sebuah industri mampu beroperasi dengan sumber daya yang lebih hemat, mereka memiliki "bantalan" ekonomi yang lebih tebal untuk menghadapi masa-masa sulit atau inflasi tinggi, sehingga roda produksi tetap bisa berputar tanpa harus menaikkan harga secara ekstrem. (Kementerian Perindustrian RI., 2020)
 3. **Manusia sebagai Jangkar Stabilitas di Era Otomatisasi**
Ada satu hal yang sering terlupakan stabilitas sebuah industri sangat bergantung pada manusia di dalamnya. Transformasi digital memang menawarkan otomatisasi, namun tanpa kesiapan mental dan skill pekerjanya, teknologi justru bisa menjadi bumerang. Ketahanan industri yang sejati muncul ketika ada harmoni antara mesin canggih dan tenaga kerja yang terampil. Implikasi sosial dari transformasi ini adalah tuntutan untuk melakukan pelatihan ulang (reskilling) secara besar-besaran. Jika perusahaan hanya fokus pada mesin dan mengabaikan kesejahteraan serta pengembangan kompetensi karyawannya, maka ketimpangan sosial dan ketidakpuasan kerja akan muncul sebagai ancaman stabilitas baru. Oleh karena itu, investasi pada manusia adalah harga mati jika kita ingin melihat sektor industri yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga stabil secara sosial dan ekonomi. (Prasetyo, H., & Sutopo, W., 2018)
 4. **Pertahanan Siber Benteng Baru Stabilitas Produksi**
Seiring dengan semua sistem yang kini "hijrah" ke ruang digital, muncul risiko baru yang bisa melumpuhkan stabilitas industri dalam sekejap, yaitu serangan siber. Ketahanan industri modern kini berdiri di atas seberapa kuat benteng pertahanan digitalnya. Sebuah peretasan pada sistem kendali produksi bukan hanya berisiko membocorkan data rahasia, tetapi bisa menghentikan seluruh mesin pabrik secara fisik. Implikasinya, keamanan siber kini sudah menjadi bagian dari standar operasional prosedur yang wajib ada, bukan lagi sekadar pelengkap di bagian IT. Stabilitas industri manufaktur saat ini sangat rapuh jika hanya mengandalkan keamanan fisik tanpa perlindungan data yang mumpuni. Menjaga integritas aliran data sama pentingnya dengan menjaga kualitas bahan baku, karena sekali sistem digital goyah, seluruh kepercayaan pasar dan kelancaran produksi akan ikut runtuh. (Ivanov, D., 2020)
 5. **Fleksibilitas Model Bisnis dan Daya Tahan Finansial**
Terakhir, transformasi ini memaksa pelaku industri untuk mengubah cara mereka mencari keuntungan agar tetap stabil secara finansial. Banyak perusahaan manufaktur kelas dunia yang mulai bergeser dari sekadar menjual barang menjadi penyedia layanan terintegrasi. Bayangkan sebuah pabrik mesin yang tidak hanya menjual unitnya, tetapi juga menjual



jasa pemeliharaan otomatis berbasis data. Implikasi dari model bisnis seperti ini adalah munculnya pendapatan yang lebih teratur dan berkelanjutan (recurring revenue). Daya tahan ekonomi perusahaan menjadi lebih kuat karena mereka tidak lagi hanya bergantung pada satu kali transaksi penjualan besar. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan inilah yang menjadi jangkar stabilitas finansial bagi industri, membuat mereka tetap mampu berdiri tegak meski permintaan pasar terhadap produk baru sedang menurun drastis. (Sjödín, D., et al., 2020)

E. Analisis Kritis terhadap Efektivitas Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penguatan Industri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bebas dari pengaruh luar dan memiliki tugas untuk mengurus serta memantau semua aktivitas di bidang jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini dengan stabil, transparan, serta mampu memberi perlindungan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan utama yaitu memastikan sistem keuangan nasional berjalan kepada konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, OJK melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Pengawasan tersebut mencakup aspek perizinan, pengaturan regulasi, hingga penegakan hukum guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (Nurdin et al., 2024).

Dalam konteks industri asuransi syariah di Indonesia, keberadaan OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penguatan struktur industri serta menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) bertujuan untuk membuat informasi lebih jelas, memperkuat pengelolaan lembaga keuangan, serta memastikan bahwa lembaga keuangan mengikuti prinsip yang hati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi tersebut juga berfungsi sebagai kerangka hukum yang mampu mendorong perkembangan industri jasa keuangan secara berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan syariah (Rozikin, 2025).

Kemampuan OJK dalam memperkuat industri jasa keuangan bisa dilihat dari beberapa tanda penting, seperti tingkat kesesuaian lembaga keuangan dengan aturan yang berlaku, kondisi sistem keuangan nasional yang tetap stabil, serta terjadinya peningkatan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas industri dan mengurangi risiko sistemik yang bisa berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Dalam hal ini, penerapan prinsip good corporate governance dan manajemen risiko merupakan hal penting dalam beroperasi lembaga keuangan agar semua kegiatan bisnis tetap berada dalam ketentuan hukum yang berlaku (Rozikin, 2025).

Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah ketidakjelasan aturan yang bisa membuat para pelaku industri memahaminya berbeda. Rephrased: Pengaturan yang berlaku secara bersama atau tumpang tindih, serta adanya peraturan yang berlaku secara bersama dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi peserta industri keuangan.. Kebijakan yang diterbitkan oleh regulator harus diimplementasikan dengan pendekatan yang harmonis agar tidak menghambat perkembangan industri jasa keuangan. (Djayanti & Gunadi, 2024).

Selain itu, keberhasilan kebijakan OJK juga bergantung pada kemampuan lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan aturan yang berlaku. Tidak semua perbankan memiliki



kemampuan yang sama dalam memenuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Beberapa lembaga keuangan kecil bahkan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi harus diiringi dengan mekanisme penyesuaian yang memperhatikan kondisi dan kemampuan setiap lembaga keuangan agar tidak merugikan kelangsungan industri (Widyastuti & Ayu, 2020).

Di sisi lain, perkembangan teknologi keuangan juga menimbulkan tantangan baru bagi pihak yang mengatur, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan memerlukan adanya regulasi yang fleksibel dan cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung inovasi sekaligus mengurangi risiko yang muncul. OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi finansial tetap berjalan dalam aturan yang jelas dan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Regulasi yang fleksibel sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan stabilitas sistem keuangan nasional (Matwar & Rokan, 2024).

Selain itu, OJK juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Program edukasi keuangan yang diadakan oleh OJK bertujuan agar masyarakat lebih memahami produk dan layanan keuangan, sehingga bisa mengurangi kemungkinan penyalahgunaan produk tersebut dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Kebijakan OJK juga berperan dalam meningkatkan integrasi sistem pengawasan industri keuangan di Indonesia. Dengan adanya sistem pengawasan yang terpadu, OJK bisa mengawasi dengan lebih baik perkembangan sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan regulator untuk mendeteksi potensi risiko sistemik secara lebih awal dan mengambil tindakan mitigasi yang tepat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Dengan demikian, kebijakan pengawasan yang terintegrasi menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (Nurdin et al., 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan OJK memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan di Indonesia. Regulasi yang diterbitkan oleh OJK mampu menciptakan kerangka hukum yang mendukung stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan transparansi dan tata kelola lembaga keuangan. Namun, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan aturan, kesiapan dari para pelaku industri, dan perubahan terus-menerus dalam bidang teknologi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan agar regulasi yang diterapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan industri serta mampu mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan dan inklusi.

KESIMPULAN

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan keuangan yang berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun), kerja sama, serta tanggung jawab bersama antar peserta melalui mekanisme dana tabarru'. Berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah risiko tidak sepenuhnya dialihkan kepada perusahaan, tetapi ditanggung secara bersama oleh para peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kontribusi bruto serta bertambahnya perusahaan yang menyediakan produk asuransi berbasis syariah. Meskipun demikian, pangsa pasar asuransi syariah masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan industri asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan asuransi syariah di masa depan masih sangat besar. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan industri ini antara lain meningkatnya literasi keuangan masyarakat, perkembangan layanan digital, serta pertumbuhan unit usaha syariah. Namun di sisi lain, industri asuransi syariah juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang syariah, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan industri asuransi syariah. OJK juga berupaya mendorong transformasi industri melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan digitalisasi layanan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta kebijakan pemisahan unit usaha syariah (spin-off). Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur industri, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kerja sama antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia. Melalui regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri asuransi syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi stabilitas sistem keuangan nasional serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat terus mengoptimalkan peranannya dalam memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap industri asuransi syariah agar perkembangannya lebih stabil dan berkelanjutan. Di sisi lain, perusahaan asuransi syariah juga perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan mekanisme asuransi syariah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
- Anjelina, J., & Andrini, R. (2025). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 114–132. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i2.3881>



- Ash Shiddiq, N. N., & Mukhsin, M. (2025). Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(1), 31–39. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.743>
- Djayanti, & Gunadi, A. (2024). Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Dualisme Hukum antara PP No.45 Tahun 1995 dan POJK No.3 Tahun 2021. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Polis Asuransi
- Engel, W., & Umbroh, O. (2025). Transformasi Digital dalam Manajemen SDM : Studi tentang Strategi Adaptasi di Era AI pada Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 1999–2013.
- Fardila, Adinda Wahyu., Astuti, Rini Puji., & Ali, Hafid Muhammad. (2024). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 600–604. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1180>
- Hasanah, N., & Sayuti, M. N. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh bank indonesia dan otoritas jasa keuangan dalam akselerasi transformasi digital. 13(03), 709–723.
- Hasanah, U. (2019). Instrumen investasi dalam perusahaan asuransi syariah. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2), 453–479.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ivanov, D. (2020). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains. *International Journal of Forecasting*, 36(1).
- Kementerian Perindustrian RI. (2020). *Peta Jalan Making Indonesia 4.0*. Jakarta: Kemenperin RI.
- Lestari, A. A., Yusuf, M., & Kurniawati, F. (2024). Spin-Off: Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 49–61
- Li, X., & Wang, J. (2022). The Role of Digital Transformation in Enhancing Industrial Chain Resilience. *Journal of Business Research*, 141.
- Matwar, H., & Rokan, M. K. (2024). The Financial Services Authority (OJK) in Supervising the Bank Payment System and Protecting Customers Against Criminal Acts. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*.



- Nabila, D., & Zainarti. (2025). Landasan hukum dan prinsip-prinsip asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen (JIEM)*, 3(2), 134–140. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801>.
- Nurdin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*.
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Mase, R. A. (2023). Asuransi Syariah di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, dan Strategi). *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri*, 13(1).
- Rahma Nurul Azmi, Maya Fitriajni, M. Awalul Azka, G. D. (2025). TANTANGAN, PELUANG, DAN PROSPEK INDUSTRI ASURANSI JIWA DI INDONESIA.
- Rozikin, M. (2025). Analisis Kepatuhan Hukum Bank terhadap Regulasi OJK dan BI dalam Implementasi Layanan Digital Banking. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*.
- Sjödin, D., et al. (2020). Capabilities for Digital Servitization: Transforming Industrial Business Models. *Journal of Business Research*, 112.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Suryawadi, E., Syariah, M., Syariah, A., Keuangan, R., Kelola, T., & Risiko, M. (2025). ANALISIS PERSIAPAN SPIN-OFF UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DALAM PERSPEKTIF REGULASI UU PPSK NO . 4 TAHUN 2023 DAN POJK NO . 11 TAHUN 2023 Eko Suryawadi Institut Binamadani Indonesia PENDAHULUAN Industri keuangan syariah di Indonesia terus be. 8(2), 119–135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Widyastuti, M., & Ayu, S. A. (2020). The Role Financial Services Authority of Indonesia in Order to Support Rural Bank/Islamic Rural Bank Sustainability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*.